



Reservatisme Madzhab Syafi'i: Dasar Epistemologis, Implikasi & Posibilitas Praktikal Dalam Masalah Darah Istihadzah

Siti Zumrotus Sa'adah¹, Puji Rahayu²

STAINU Kotabumi Lampung

Umahzum2022@gmail.com, buyaali2020@gmail.com

Received : 17-04-2025 Revised : 10-06-2025 Accepted : 06-10-2025 Published on : 09-10-2025

Abstracts: *The precautionary theory (al-naẓariyyah al-iḥṭiyāt) is rarely found in classical fiqh references, although it serves as a fundamental basis in the legal construction of the Shafi'i school, particularly regarding issues of women's blood. However, this theory is suspected to be the reason why several practical rulings within the school appear burdensome. This article aims to examine the epistemological foundation of precautionary theory in the Shafi'i school, analyze its implications for the rulings on women's blood, and evaluate its practical applicability. Using a qualitative method that combines library research and fieldwork, along with an inductive analytical approach, this study explores the precautionary theory and tests its relevance through the lived experiences of women regarding its application in cases of istihādah. Data were collected through observation and interviews with 75 female students at three Islamic boarding schools (pesantren). The findings reveal that some Shafi'i rulings based on the precautionary theory appear difficult to apply, such as the ruling on mutahayyirah istihādah. On the other hand, there are rulings that are relatively easier to implement, such as the obligation to follow step-by-step procedures before prayer for mustahādah women. These findings indicate the necessity of a contextual approach in applying the precautionary theory, especially in cases involving the complexities of women's daily lives.*

Keywords: *The precautionary theory in Shafi'i jurisprudence, the principle of precaution, irregular istihādah, women's bleeding.*

Abstrak: Teori reservatif (*al-naẓariyyah al-iḥṭiyāt*) sangat jarang ditemukan dalam referensi fikih klasik, meskipun menjadi landasan utama dalam konstruksi hukum mazhab Syafi'i, khususnya terkait persoalan darah wanita. Namun, teori ini diduga menjadi penyebab mengapa sejumlah hukum praktikal dalam mazhab tersebut terkesan menyulitkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori reservatisme dalam mazhab Syafi'i secara epistemologis, menganalisis implikasinya terhadap hukum darah wanita, serta mengevaluasi kemungkinan penerapannya secara aplikatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini mengeksplorasi teori reservatif dan menguji relevansinya melalui pengalaman perempuan terkait penerapannya pada kasus *istihādah*. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap 75 santri di tiga pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hukum fikih Syafi'i yang dibangun berdasarkan teori reservatif terkesan sulit diaplikasikan, seperti hukum *istihādah mutahayyirah*. Namun, di sisi lain, terdapat pula hukum yang relatif mudah diterapkan, seperti kewajiban menjalankan prosedur langkah-demi-langkah sebelum salat bagi wanita



mustahādah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kontekstual dalam menerapkan teori reservatif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika kehidupan perempuan.

Kata kunci: teori ihtiyāt dalam fikih Syafi'i, prinsip kehati-hatian, *istihādah* tidak beraturan, darah wanita.

Pendahuluan

Posisi mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas di Indonesia berdampak signifikan terhadap implementasi kurikulum pesantren, yang umumnya mengadopsi pendekatan fikih Syafi'i. Implikasinya, kajian tentang hukum darah wanita (haid, *istihādah*, dan nifas) bagi santri putri pun dirancang berlandaskan perspektif mazhab ini. Hal ini tercermin dari kitab-kitab yang menjadi rujukan utama, seperti *Risālatul Maḥīd* karya Muhammad Arwani (Ploso Kediri), *Risālatul Maḥīd* karya Masruhan Ishan, *Mutammimah Risālatul Maḥīd* karya Thoifur Ali Wafa (Madura), serta *Al-Ibānah wa al-Ifādah* karya Abdurrahman Assegaf. Kitab-kitab tersebut tidak hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga memperkuat internalisasi fikih Syafi'i dalam tradisi pesantren.¹

Kitab-kitab fikih Syafi'i tersebut membahas secara rinci klasifikasi wanita *mustahādah*, salah satunya adalah *mutahayyirah*—yaitu perempuan yang mengalami perdarahan vagina melebihi batas maksimal masa haid (15 hari), dalam keadaan lupa terhadap tiga hal: (1) jumlah hari kebiasaan haidnya, (2) waktu

kemunculan darah, dan (3) masa terhentinya darah. Dalam kerangka fikih Syafi'i, kasus seperti ini diatur melalui penerapan teori *reservative (al-ihtiyāt)*, yang mewajibkan adanya tindakan antisipatif. Implikasi praktisnya adalah, apabila seorang wanita *mutahayyirah* mengalami perdarahan terus-menerus selama satu bulan penuh (termasuk sepanjang Ramadan) dan tetap berpuasa, maka hanya 14 hari puasa yang dianggap sah—berdasarkan perhitungan maksimal masa haid dan minimal masa suci menurut mazhab Syafi'i.² Konsekuensinya, ia wajib mengqadha puasa selama sebulan penuh agar 14 hari puasanya dianggap sah. Selain itu, ia juga perlu menambah 6 hari puasa lagi agar dua hari tambahan dianggap sah sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*), sehingga total jumlah puasa yang harus diganti menjadi 66 hari (setara dengan dua bulan enam hari).³ Lebih lanjut, wanita tersebut diwajibkan melakukan mandi wajib lima kali sehari (setiap kali akan menunaikan salat fardu). Kompleksitas hukum ini merupakan derivasi langsung dari prinsip reservatisme mazhab Syafi'i

¹ Uswatun Hasanah, "Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan anak SD/MI," *STAIN Ponorogo*, 2015; Nurazizah Larasati dan M Irfan Syaifuddin, "Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Risalatul Mahid Pada Santriwati Di Pondok Pesantren An-Nuur Kalierang Wonosobo Tahun 2022" (UIN Surakarta, 2023).

² أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام منير بن حسين العجوز 2 (دار الكتب العلمية-الشافعي-الحيض والنفاس, vol. 1 (Dar Al Kotob Al Ilmiah 2009).

³ Rayyan Ulya Amani, Suyudi Arif, dan Kholil M Nawawi, "Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 144–55.



yang mengedepankan kehati-hatian dalam menetapkan status kesucian.⁴

Diketahui pula bahwa seorang wanita yang mengalami istihādah—baik karena mengeluarkan darah lebih dari lima belas hari, mengalami masa suci kurang dari lima belas hari, mengeluarkan darah kurang dari dua puluh empat jam, maupun mengeluarkan darah di luar rentang usia haid (sembilan tahun hijriyah secara taqribī)—maka dalam semua kasus tersebut, wanita tersebut diwajibkan untuk melakukan tindakan kehati-hatian (*reservatisme*). Oleh karena itu, mazhab ini menetapkan sejumlah hukum spesifik bagi wanita yang mengalami kondisi tersebut, seperti bersuci dengan niat tertentu, menyumbat kemaluan, dan sebagainya. Dari sini tampak bahwa kajian tentang istihādah dalam mazhab Syafi'i, baik secara teoritis maupun praktis, sangat rumit dan cenderung menyulitkan. Padahal, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal sering kali mengalami perdarahan tidak normal.⁵ Sehingga, jika hukum-hukum dalam mazhab tersebut tetap diterapkan secara kaku, hal itu akan memberatkan para wanita. Paradigma hukum fikih praktikal ini disebabkan oleh penerapan teori *reservative* dalam mazhab Syafi'i, yang oleh sebagian besar pakar ushul fikih dianggap sebagai teori penting yang berlandaskan pada teks ayat Al-Qur'an dan

hadis Nabi.⁶ Namun, secara teoritis, hal ini juga bertentangan dengan salah satu konsep penting dalam syariat Islam, yaitu *at-taysir* (kemudahan/fasilitas)⁷

Karena mazhab Syafi'i merupakan mazhab fikih yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kalangan santri di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama (NU), maka persoalan ini tentu menjadi problem yang layak untuk dicari solusinya secara serius.⁸ Oleh karena itu, perlu adanya formulasi baru dalam hukum Islam yang secara khusus mengkaji persoalan perdarahan pada wanita. Jika problematika ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan semakin banyak muslimah yang terjerumus dalam kebimbangan, bahkan berpotensi meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk membedah dan mengkaji teori reservatif dalam mazhab Syafi'i serta mengkritisnya secara ilmiah, berdasarkan kajian empiris, dan mengonfirmasi relevansinya dalam praktik. Kajian ini menjadi sangat urgen, mengingat masih banyak wanita yang belum memahami hukum istihādah, sebagaimana terungkap dalam riset terhadap jamaah ibu-ibu yang dilakukan oleh Romdhon.⁹

رضوان, "أثر مسلك الاحتياط الأصولي في ضبط عباسي dan 2017" الخلف الفقهي.

فقه التيسير ملامحه ومقاصده" (جامعة احمد et al., فضلوي 7 دراية-ادرا, 2020).

⁸ Muhammad Aqil Alfatoni et al., "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50; Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

⁹ Agus Romdlon, "Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah (Haid, Nifas, Dan Istihadhah):Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan

⁴ Ainun Barakah, "Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 1–15.

⁵ Wahyu Setiawan, Azmi Siradjuddin, dan Liberty, "Telaah ulang wacana haid dan istihādah pada akseptor keluarga berencana," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 103–23, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.103-123>.



Terdapat beberapa kajian yang berupaya mengintegrasikan teori-teori fikih mengenai perdarahan wanita dengan pendekatan medis, seperti yang dibahas dalam beberapa artikel ilmiah.¹⁰ Karya tersebut lebih berfokus pada satu permasalahan dengan menggunakan studi literatur sebagai pisau analisis. Kajian ini tentu berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi metode maupun fokus pembahasan. Penelitian ini berfokus pada analisis relevansi teori reservatif mazhab Syafi'i terkait darah istihādah, khususnya pada kasus wanita mutahayyirah (bingung dalam menentukan status darahnya). Selain itu, keterkaitan antara perdarahan wanita (yang dalam fikih Islam disebut istihādah) dengan kondisi akseptor keluarga berencana juga turut dikaji.¹¹ Ia menyimpulkan bahwa perdarahan yang dialami oleh akseptor KB dihukumi sebagai *istihadzah*. Sehingga ia juga merekomendasikan hal yang sama.¹² Namun, dengan cara bagaimana, dan konsep mana saja yang perlu direkonstruksi, penulis belum menjelaskannya.

Mengenai kritik ketabuan menstruasi secara teologis serta komparasi studi agama-agama juga telah disinggung oleh

Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 1 (2015).

¹⁰ Sofiatul Widad, "Konsepsi Saat Masa Menstruasi berdasarkan Perspektif Fiqih Dan Medis," *Oksitosin, Kebidanan IV*, no. 1 (2017): 14–28.

¹¹ Setiawan, Siradjuddin, dan Liberty, "Telaah ulang wacana haid dan istihādah pada akseptor keluarga berencana."

¹² Nur Lailatul Musyafa'ah, "Rekonstruksi Fiqh Pendarahan Pervaginam dengan Pendekatan Medis," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2014): 168, <https://doi.org/10.15642/islamica.2013.8.1.168-196>.

Safi¹³ dan Margaret¹⁴. Bahkan upaya untuk mensistematisasi teori haid, nifas dan *istihadzah* pun telah direalisasikan seperti karya Dina Maulia¹⁵ dalam penelitiannya ia menggunakan sistem *forward chaining* dalam penciptaan alikasi penentu darah *haid, nifas dan istihadzah*. Dari penelitian-penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa kajian tentang reservatisme mazhab Syafi'i secara epistemologis, dan implikasinya terhadap hukum darah wanita secara spesifik belum dilakukan. Alih-alih studi lapangan terkait posibilitas penerapan dan pengaplikasian hukum praktikal yang terbangun atas dasar reservatisme dalam Madzhab Syafi'i. Penelitian ini berupaya mengungkap teori reservatisme dalam mazhab Syafi'i, implikasi terhadap hukum islam, serta posibilitas penerapan hukum islam yg berdasarkan atas madzhab Syafi'i.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan teoretis (Al-Qur'an, hadis, dan qiyās) dari teori reservatif (al-ih̥tiyāt) dalam permasalahan darah wanita?
2. Apa dampak praktis penerapan teori ini terhadap hukum ibadah bagi wanita mustahādah, khususnya dalam kasus istihādah mutahayyirah?
3. Bagaimana kemungkinan penerapan teori reservatif dalam kasus istihādah di kalangan santri putri pondok pesantren?

¹³ Louay Safi, *The foundation of knowledge: A Comparative study in Islamic and western methods of inquiry* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2014).

¹⁴ Margaret Yemisi OJO, "Patriarchal Ideologies on Women's Menstrual Cycle: an Infringement on the Rights of Women," n.d.

¹⁵ Dina Maulina et al., "Penerapan Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Menentukan Hukum Darah Wanita," in *sensitif: Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 2019, 629–42.



Tujuan Penelitian

1. Menguji dasar epistemologis teori reservatif dalam literatur klasik mazhab Syafi'i.
2. Menganalisis implikasi hukum teori tersebut terhadap praktik ibadah dan kehidupan perempuan.
3. Mengeksplorasi kemungkinan penerapan teori reservatif dalam permasalahan istihādah di kalangan santri putri pondok pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang mengintegrasikan pendekatan kepustakaan dan lapangan untuk mengkaji teori reservatif (*al-iḥtiyāt*) dalam mazhab Syafi'i terkait permasalahan darah wanita. Data dikumpulkan melalui dua tahap utama: (1) studi literatur terhadap kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer mazhab Syafi'i sebagai sumber data primer, dan (2) penelitian lapangan melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara purposif dengan merujuk pada karya-karya otoritatif, seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Mughnī al-Muḥtāj* karya al-Syirbīnī. Sementara itu, data lapangan diperoleh dari 75 santri di tiga pondok pesantren—Ponpes Walisongo Lampung Utara, Ponpes Nurul Hayah Brebes, dan Ponpes Mamba'us Sholihin Gresik—yang dipilih berdasarkan kedalaman pengajaran fikih Syafi'i di masing-masing institusi.

Proses pengumpulan data lapangan dilakukan hingga mencapai titik jenuh (*data saturation*) untuk memastikan kelengkapan informasi. Wawancara difokuskan pada pengalaman dan persepsi santri terkait penerapan hukum reservatif dalam kasus *istihādah*, sedangkan observasi digunakan

untuk mengamati praktik nyata di lingkungan pesantren. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan ganda: deduktif, untuk menurunkan prinsip-prinsip umum teori reservatif ke dalam kasus-kasus spesifik; dan induktif, untuk membangun pemahaman berdasarkan temuan empiris.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode (pemeriksaan silang antara hasil wawancara, observasi, dan kajian teks) serta triangulasi teori (membandingkan temuan dengan berbagai perspektif teoretis). Aspek etika penelitian dijaga melalui prosedur *informed consent*, perlindungan kerahasiaan identitas responden, dan penyimpanan data yang aman. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan karena sifatnya yang kontekstual, ia memberikan kontribusi penting dalam memahami dialektika antara teori fikih klasik dan realitas kontemporer terkait persoalan darah wanita dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Dasar Epistemologis Teori Reservative

Dalam literatur fikih Syafi'i, teori *reservative* dikenal dengan istilah *al-iḥtiyāt* (الإحتياط), yang secara etimologis berasal dari akar kata *ḥā-wā-tā* (حوط) yang bermakna dasar "menjaga, memelihara, atau mengambil langkah preventif." Secara terminologis, konsep ini merujuk pada prinsip kehati-hatian dalam penetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan status kesucian wanita *mustahādah*. Rujukan linguistik dan syar'i mengenai *al-iḥtiyāt* dapat ditelusuri dari berbagai sumber otoritatif.

Dalam hadis Nabi, terdapat riwayat yang mengisyaratkan prinsip ini, sebagaimana



dikutip oleh al-Azhariy dalam *Tahdzīb al-Lughah*, yang menafsirkannya sebagai "pengambilan pendapat yang paling kuat (*al-aḥwaṭ*)" guna menghindari keraguan (*syakk*). Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab* mendefinisikan *iḥtiyāt* sebagai "pemilihan pendapat yang paling tegas (*ashadd*)" dalam hukum. Sementara itu, al-Zabīdī dalam *Tāj al-‘Arūs* menekankan aspek reliabilitas, menyatakan bahwa *iḥtiyāt* adalah "tindakan yang paling terpercaya (*awthaq*)" untuk menjamin validitas ibadah.

Dalam konteks *istihādah*, penerapan *al-iḥtiyāt* menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan khusus seperti pembatasan maksimal masa haid (15 hari), kewajiban *tamyīz* (pembedaan darah), dan prosedur bersuci berulang. Definisi-definisi ini menunjukkan konsistensi mazhab Syafi‘i dalam mengedepankan kepastian hukum, meskipun konsekuensinya dapat menimbulkan kompleksitas dalam praktik ibadah wanita.

Istilah *reservative* sendiri merupakan terminologi yang relatif baru dalam wacana akademik di Nusantara, khususnya dalam kajian *uṣūl al-fiqh*. Dalam literatur Arab, konsep ini dikenal sebagai *al-iḥtiyāt*, yang memiliki berbagai makna terminologis. Para ulama klasik dan kontemporer memberikan definisi yang beragam sesuai dengan disiplin ilmu dan pendekatan metodologis mereka. Ulama klasik seperti al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H) dalam *Uṣūl al-Jaṣṣāṣ* mendefinisikan *reservatisme* sebagai "tindakan menahan diri (*al-imsāk*) dari perbuatan yang tidak memberikan jaminan kebebasan dari hukuman (*‘uqūbah*)."¹⁶ Sementara itu, Ibnu ‘Ābidīn (w. 1252 H)

dalam *Radd al-Muḥtār* memaknai *iḥtiyāt* sebagai "meninggalkan suatu perbuatan yang masih mengandung keraguan (*al-musytabih*) oleh seorang mukallaf, hingga keraguan tersebut hilang."¹⁷ Sementara itu, ulama kontemporer seperti Ilyas Balka (2015) mendefinisikan *iḥtiyāt* sebagai "melakukan suatu tindakan karena adanya kemungkinan kewajiban, dan meninggalkan suatu perbuatan karena adanya kemungkinan keharaman."¹⁸ Sementara itu, Qūṭub Raisyūnī dan Munīb Syākir (2018) dalam *Mawsū‘at al-Iḥtiyāt al-Fiqhī* merumuskan *iḥtiyāt* sebagai "menjauhi perkara yang terlarang dan meninggalkan perintah ketika terjadi kesamaran hukum" (*iḥtirāz min al-wuqū‘ fi al-manhī ‘anhu aw tark al-ma‘mūr ‘inda al-isytibāh*).

Benang merah konseptual dari definisi-definisi terminologis di atas menunjukkan bahwa seluruh rumusan tersebut mengerucut pada prinsip dasar: menghindari tindakan yang mungkin terlarang dan melaksanakan tindakan yang kemungkinan besar benar dalam perkara hukum yang diperselisihkan. Teori ini berfungsi sebagai mekanisme preventif (*wiqāyah*) dalam praktik hukum Islam.

Ruang lingkup penerapan teori ini secara khusus mencakup wilayah hukum yang bersifat *zannī* (interpretatif), dan tidak berlaku pada hukum yang bersifat *qaṭ‘ī* (pasti) yang telah jelas dalilnya. Dalam konteks *istihādah*, teori ini menjadi dasar dalam penetapan batas maksimal masa haid serta prosedur *tamyīz* (pembedaan darah).

Secara epistemologis, teori *reservative* merepresentasikan pendekatan

¹⁶ الكويت: وزارة الأوقاف, (الفصول في الأصول, أبو بكر الجصاص 1994).

مصر: (رد المختار بحاشية ابن عابدين, محمد أمين ابن عابدين 1996 (مصطفى البابلي).

18 1 ed., الاحتياط حقيقته وحجبيته وأحكامه وضوابطه, إلباس بلكا, vol. 1 (بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة, 2003).



precautionary principle (prinsip kehati-hatian) dalam tradisi hukum Islam. Mazhab Syafi'i, sebagai salah satu mazhab fikih utama yang berkembang sejak abad ke-2 Hijriyah, memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Mesir, Asia Tenggara, dan anak benua India.¹⁹ Mazhab ini berlandaskan pada empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta dikenal dengan karakteristiknya yang menolak *istihsan* sebagai metode *istinbāt* hukum. Di Indonesia, penetrasi mazhab Syafi'i terjadi melalui proses Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 M. Pengaruh tersebut kemudian mengkristal dalam berbagai aspek hukum, baik pada tingkat negara—seperti terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974—maupun dalam praktik individu sehari-hari, seperti tata cara ibadah.²⁰

Dalam perspektif fikih, *istihādah* didefinisikan sebagai perdarahan abnormal yang melampaui batas maksimal haid (15 hari) atau terjadi pada perempuan yang belum mencapai usia baligh (di bawah 9 tahun qamariyah). Kasus khusus *mutahayyirah* merujuk pada kondisi perempuan yang mengalami perdarahan berkepanjangan disertai ketidakjelasan dalam mengenali siklus haidnya akibat lupa atau kebingungan dalam menentukan masa haid. Penerapan teori *al-iḥtiyāt* dalam

mazhab Syafi'i terhadap kasus *mutahayyirah* melahirkan sejumlah ketentuan khusus, antara lain: (1) pembatasan masa haid efektif selama 14–15 hari, terutama saat Ramadhan; (2) kewajiban mengqadha puasa dengan pola kompensasi 1:1 ditambah 6 hari sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*); dan (3) prosedur bersuci lima kali sehari setiap akan melaksanakan salat fardhu.

Namun, ketentuan tersebut menjadi kurang relevan ketika dikaji dengan temuan medis modern mengenai variasi siklus menstruasi, dan dapat pula dianggap bertentangan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥajj: 78. Diskursus ini menunjukkan adanya ketegangan antara keotentikan teks (nash) dan urgensi kontekstualisasi hukum dalam kerangka fikih Islam.

Teori *reservative (al-iḥtiyāt)* dalam mazhab Syafi'i memiliki akar epistemologis yang kuat dalam sumber-sumber otoritatif Islam. Dalam QS. al-An'ām: 108 dan QS. al-Ḥujurāt: 12, prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*). Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ seperti riwayat Muslim tentang mencuci tangan setelah bangun tidur, serta larangan melakukan hal-hal yang meragukan (wilayah *syubhat*) dalam riwayat Bukhari-Muslim, menjadi dasar normatif bagi pengembangan konsep ini. Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* secara implisit mengadopsi pendekatan ini melalui konsep *tamyīz* dalam kasus *istihādah*, menunjukkan bahwa teori *al-iḥtiyāt* berfungsi sebagai mekanisme filtrasi hukum guna memastikan validitas ibadah.

¹⁹ Azzah Juharida, Noor Cholis Idham, dan Nensi Golda Yuli, "Studi Kepustakaan Tersistem Desain Ruang Gender pada Masjid Berdasarkan Mazhab Utama dalam Islam," *Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan* 21, no. 2 (2023): 207–26.

²⁰ Muhammad Ikhsan, "Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018): 20–39, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.39>.



Analisis komparatif terhadap konsep *reservative* mengungkapkan adanya variasi pemahaman antar mazhab. Jika mazhab Maliki menginstitutionalisasikannya dalam bentuk *sadd al-dharā'i* (penutupan celah menuju kemudharatan), maka mazhab Syafi'i memformulasikannya sebagai *al-iḥtiyāt* dengan parameter yang lebih rigid. Kritik dari Ibnu Ḥazm al-Ẓāhirī yang menolak penerapan *al-iḥtiyāt* jika bertentangan dengan *nash qaṭ'i* justru mengonfirmasi batasan teoritisnya. Temuan menarik muncul dalam studi kasus *mutahayyirah*, di mana rigiditas penerapan *al-iḥtiyāt*—seperti penetapan kewajiban mengqadha 14 hari puasa—bertabrakan dengan data medis modern, yang menunjukkan bahwa sekitar 68% pengguna kontrasepsi hormonal mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur (*irregular*).²¹ Relevansi teori *reservative* sebagai produk ijtihad abad ke-2 H perlu ditinjau ulang secara biomedis, khususnya dalam konteks pemahaman kontemporer mengenai siklus menstruasi dan kondisi patologis yang dialami perempuan. Penerapan *al-iḥtiyāt* dalam kasus darah perempuan justru menimbulkan paradoks. Di satu sisi, teori ini memberikan kepastian hukum melalui penetapan standar maksimal masa haid

selama 15 hari dan prosedur *tamyīz* sebagai pembeda antara haid dan *istihādah*. Namun, di sisi lain, kompleksitas teknisnya menimbulkan kesulitan praktis, seperti kewajiban mandi lima kali sehari bagi perempuan yang mengalami *istihādah*, yang bertentangan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ḥajj: 78.

Data lapangan yang dihimpun dari 75 santriwati menunjukkan bahwa 82% di antaranya mengalami kesulitan dalam menerapkan metode *tamyīz* secara konsisten (Hasil Wawancara, 2023). Fakta ini memperkuat tesis Qutub Raisyūnī mengenai urgensi rekontekstualisasi teori *reservative*, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: (1) perkembangan ilmu kedokteran dan diagnostik modern, (2) prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam hukum Islam, dan (3) pendekatan *maqāṣidī* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai subjek hukum.²²

Implikasi Teori reservatibe terhadap praktik Ibadah wanita Mustahadzah

Teori *reservative* (*al-iḥtiyāt*) dalam mazhab Syafi'i memiliki implikasi signifikan terhadap hukum ibadah bagi perempuan *mustahādah*, khususnya dalam kasus *istihādah mutahayyirah*. Secara praktis, teori ini menuntut penerapan sikap kehati-hatian yang cenderung berlebihan. Salah satu bentuknya adalah kewajiban berpuasa selama dua bulan enam hari secara berurutan apabila perempuan tersebut mengalami perdarahan yang terus-menerus. Apabila perdarahan terjadi selama bulan Ramadan, hanya 14 hari puasa yang

²¹ Tasya Nursahadah Irwan, "PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA (KB)," *Miracle Journal of Health Sciences and Research* 1, no. 1 (2024): 1–10; Dwi Astuti, "HUBUNGAN PEMAKAIAN KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN PERUBAHAN SIKLUS MENSTRUASI DI BPM ANIK DESA SIDODADI: The Correlation Between Use of 3-Month Injectable Family Planning and Changes in The Menstrual Cycle at Anik Independent Midwife Practice, Sidodadi Village," *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan* 1, no. 1 (2023): 126–32.

²² Qutb Al-Raysuni, "Al-Taysir al-Fiqhi: Mashru'iyatuh wa Dawabituh wa 'Awa'iduh," *Beirut: Dar Ibn Hazm*, 2007.



dianggap sah. Sementara jika darah terus keluar hingga melewati bulan Ramadan, maka ia diwajibkan untuk mengganti puasa selama 28 hari di luar bulan Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian.

Lebih lanjut, untuk mengganti dua hari yang berada dalam zona keraguan, ia juga diwajibkan berpuasa tambahan selama enam hari dalam rentang 18 hari, yakni masing-masing tiga hari di awal dan tiga hari di akhir. Di samping itu, perempuan *mutahayyirah* juga dikenakan kewajiban mandi sebanyak lima kali sehari, setiap akan melaksanakan salat, sebagai bentuk *ihtiyāt* dalam menjaga kesucian.²³

Perempuan *mutahayyirah* yang mengalami perdarahan terus-menerus selama sebulan penuh di bulan Ramadan hanya dianggap sah puasanya selama 14 hari, sedangkan sisanya wajib diqadha. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menjalani puasa tambahan selama dua bulan enam hari sebagai bentuk *ihtiyāt* (kehati-hatian), yang dalam praktiknya terbukti sangat memberatkan dan tidak realistis untuk dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi lain dari teori ini tampak dalam tata cara bersuci. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan *mustahāḍah* jenis *mutahayyirah* diwajibkan mandi lima kali sehari sebelum melaksanakan setiap salat fardu. Prosedur ini bukan hanya sulit dilaksanakan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat Islam sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ḥajj: 78.

Data lapangan menunjukkan bahwa 82% santriwati mengalami kesulitan dalam menerapkan metode *tamyiz* (pembedaan

antara darah haid dan istihadhah) secara konsisten, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori *reservative* dan realitas biologis serta sosial perempuan modern. Dampak lebih luas dari penerapan teori ini adalah munculnya kebingungan dan kecemasan di kalangan muslimah, khususnya mereka yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang sering menyebabkan perdarahan tidak teratur. Hukum-hukum *reservative* yang bersifat kaku—seperti kewajiban mengqadha salat dan puasa dalam jumlah besar—berpotensi menimbulkan beban psikologis dan bahkan menjauhkan mereka dari praktik keagamaan.

Hasil penelitian terhadap 75 santriwati juga menunjukkan bahwa 43,4% di antaranya tidak memahami konsep *mutahayyirah*, yang semakin memperparah kebingungan dalam penerapan hukum fikih terkait.

Solusi atas problematika ini terletak pada upaya *rekontekstualisasi* teori *reservative* dengan mempertimbangkan temuan medis kontemporer dan prinsip *taysir* dalam fikih Islam. Pendekatan lintas mazhab, seperti adopsi pandangan mazhab Maliki yang lebih fleksibel—misalnya dengan merujuk pada siklus haid kerabat terdekat—dapat menjadi alternatif yang aplikatif. Di samping itu, integrasi fatwa kondisional berbasis maqāṣid al-sharī'ah dapat memberikan jalan tengah antara kemudahan dan keabsahan hukum, sehingga perempuan *mustahāḍah* tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tanpa beban berlebih. Dengan demikian, teori *reservative* dapat tetap relevan asalkan dilakukan penyesuaian kontekstual yang mempertimbangkan kebutuhan praktis dan kondisi biomedis perempuan masa kini.

²³ محي الدين النووي، المجموع، الأولى (جدة: مملكة العربية السعودية: مكتبة الإرشاد، 1990).



Posibilitas Praktikal Reservatisme Mazhab Syafi'i


Berdasarkan wawancara terhadap 75 santriwati dari tiga pesantren—Nurul Hayah Brebes, Mamba'ul Sholihin Gresik, dan Walisongo Lampung Utara—ditemukan bahwa 99% responden mampu menerapkan prosedur step-by-step hukum *istihādah* dalam mazhab Syafi'i. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek-aspek dasar praktik bersuci dalam kasus *istihādah* relatif dapat diimplementasikan dengan baik oleh para santriwati. Namun, temuan menarik muncul ketika hanya 56,6% responden yang memahami konsep *mutahayyirah*, mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan terhadap kasus-kasus kompleks dalam fikih haid.

Studi komparatif menunjukkan adanya perbedaan signifikan antarmazhab dalam menangani kasus *istihādah*. Mazhab Maliki, misalnya, menawarkan pendekatan yang lebih praktis dengan mengadopsi pola siklus haid kerabat terdekat. Sementara itu, mazhab Syafi'i menerapkan teori *reservative* (al-ih̄tiyāt) yang bersifat prosedural dan kompleks, sebagaimana tergambar dalam literatur klasik yang membahasnya secara panjang lebar. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa *reservatisme* dalam mazhab Syafi'i menghasilkan kerumitan hukum yang tidak dijumpai dalam mazhab lain, khususnya dalam penanganan kasus *mutahayyirah*.

Fakta bahwa tidak ada satu pun responden yang pernah mengalami kasus *mutahayyirah* menguatkan tesis tentang rendahnya prevalensi kasus ini secara empiris. Namun demikian, ketika situasi tersebut benar-benar terjadi, penerapan hukum *reservative* mazhab Syafi'i—seperti kewajiban mandi lima kali sehari atau

pembatasan sahnya puasa hanya 14 hari dalam sebulan—berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik. Dalam konteks ini, pendekatan mazhab Maliki yang lebih sederhana melalui mekanisme *qiyās* terhadap siklus haid kerabat terdekat dapat menjadi alternatif yang lebih adaptif terhadap realitas sosial perempuan masa kini.

Hasil penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk melakukan penyederhanaan materi fikih haid dalam kurikulum pesantren, pengembangan modul praktis yang mengintegrasikan pendekatan lintas mazhab, serta rekontekstualisasi teori *reservative* dengan mempertimbangkan temuan medis modern tentang siklus menstruasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori fikih klasik dengan kebutuhan praktis perempuan muslim kontemporer tanpa mengabaikan otoritas dan kehormatan terhadap teks-teks syar'i.



Terkait hukum fikih praktis mengenai *mutahayyirah*, tidak ada satu pun responden yang menyatakan pernah mengalami kondisi tersebut secara langsung. Dalam wawancara yang



menanyakan pendapat para santri tentang hukum wanita *mutahayyirah*, diperoleh data bahwa 60% santri Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin (MBS) mengaku mengetahui hukum tersebut, sementara 40% tidak mengetahui. Di Pondok Pesantren Nurul Hayah, sebanyak 40% responden mengetahui hukum *mutahayyirah*, sedangkan 60% lainnya tidak mengetahui. Adapun di Pondok Pesantren Walisongo, 70% santri mengatakan mengetahui hukum terkait *mutahayyirah*, sementara 30% tidak mengetahui. Dari keseluruhan hasil wawancara tertulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 43,4% santri dari ketiga pesantren belum memahami makna *mutahayyirah* maupun hukum yang mengaturnya, khususnya dalam konteks perempuan yang mengalami *istihādah* namun lupa kebiasaan haid bulan lalu, serta darah yang keluar tidak memiliki ciri kuat atau lemah.

Jika ditinjau dari perspektif lintas mazhab, diketahui bahwa selain mazhab Syafi'i, terdapat pula mazhab Hanafi dan Hanbali yang membahas tentang kasus wanita *mutahayyirah*. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dalam menetapkan hukum untuk kasus tersebut, yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyederhanaan dan rekontekstualisasi hukum-hukum fikih yang aplikatif serta relevan dengan kondisi perempuan Muslimah kontemporer.²⁴ Sementara itu, dalam mazhab Malikiyah tidak ditemukan penjelasan khusus mengenai hukum wanita *istihādah* dengan jenis *mutahayyirah*. Mazhab ini justru dikenal memiliki

pendekatan hukum yang relatif lebih sederhana dan praktis dalam menangani persoalan darah wanita. Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip kemudahan dan maslahat, di antaranya dengan memperbolehkan penggunaan pola haid kerabat dekat (seperti ibu atau saudara perempuan) sebagai acuan ketika seorang wanita tidak mengetahui kebiasaan haidnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki lebih menekankan pada kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan dalam menentukan status darah, tanpa membebani perempuan dengan prosedur yang rumit seperti dalam teori *reservative* pada mazhab Syafi'i.²⁵ Sehingga, dalam kajian fikih haid, mazhab Maliki hanya membutuhkan sekitar sepuluh halaman untuk membahas persoalan darah wanita. Pendekatan ini tentu sangat berbeda dengan mazhab Syafi'i yang cenderung mendetail dan kompleks. Dalam tradisi Syafi'iyah, pembahasan mengenai darah wanita dapat memakan satu jilid penuh dalam karya-karya klasik, berisi ratusan halaman yang mendalam. Kerumitan tersebut kerap kali membuat materi sulit dipahami dan bahkan menyulitkan dalam praktik, terutama bagi kalangan awam maupun santri tingkat dasar yang baru mempelajari fikih haid.^{26,27} Untuk mengatasi problematika wanita yang mengalami kondisi *mutahayyirah* yaitu *istihādah* disertai lupa terhadap kebiasaan haid bulan sebelumnya serta tidak dapat membedakan warna darah, maka dapat

²⁴ الثاني (الرياض: دار عالم الكتب, المغني, ابن قدامة المقديسي 1997) للطباعة والنشر والتوزيع.

²⁵ بيروت (حاشية الدسوقي, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (لبنان: دار الفكر, 1990).

²⁶ (السعودي: مكتبة 23, vol. 23, النووي, المجموع شرح المهذب الإرشاد, 2008).

²⁷ مسلم بن سلمى, "القواعد الفقهية التي ذكرها الإمام dan المطيري النووي في مقدمة كتابه المجموع. دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية." 35, no. 1 (2023): 464–575.



dipertimbangkan untuk mengikuti pendapat mazhab lain seperti mazhab Malikiy. Dalam mazhab ini, apabila seorang wanita mengalami istihadzah dan tidak mengetahui kebiasaan haidnya, maka ia cukup merujuk pada pola haid wanita kerabat terdekatnya seperti ibu, nenek, bibi, atau kakak perempuannya. Pendekatan ini dinilai lebih sederhana dan aplikatif dalam konteks kehidupan perempuan masa kini.²⁸

Kesimpulan

Meskipun istilah "teori reservative" tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik fikih dan ushul fikih, prinsip kehati-hatian (*al-ih̥tiyāt*) yang menjadi esensinya banyak diterapkan dalam berbagai karya mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, terutama dalam persoalan darah istihadhah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hukum praktis yang lahir dari pendekatan reservative ini masih dapat diterapkan dengan relatif mudah oleh responden, seperti tata cara bersuci sebelum shalat.

Namun, di sisi lain, terdapat produk ijtihad berbasis reservatisme yang justru menimbulkan kesulitan dalam implementasinya, seperti kewajiban mengqadha puasa selama 14 hari bagi wanita *mubtadi'ah ghairu mumayyizah*, atau kewajiban berpuasa selama dua bulan enam hari berturut-turut bagi wanita *mutahayyirah* (yakni wanita yang lupa siklus haid sebelumnya dan tidak mampu membedakan jenis darah). Kompleksitas ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara rigiditas teori reservative dengan realitas medis dan sosial perempuan kontemporer.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus empiris yang sulit—seperti *mutahayyirah*—solusi lintas mazhab dapat dipertimbangkan, misalnya dengan mengadopsi pendekatan mazhab Maliki yang lebih sederhana, yakni merujuk pada siklus haid kerabat terdekat (seperti ibu, nenek, atau bibi).

Fleksibilitas semacam ini tidak hanya selaras dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat, tetapi juga menunjukkan bahwa otoritas teks klasik dapat direkontekstualisasi tanpa mengabaikan *maqāsid al-sharī'ah*. Dengan demikian, reservatisme mazhab Syafi'i tetap relevan sebagai kerangka teoritis, namun perlu disesuaikan secara praktis agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan muslim masa kini.

Referensi

- Al-Raysuni, Qutb. "Al-Taysir al-Fiqhi: Mashru'yyatuh wa Dawabituh wa 'Awa'iduh." *Beirut: Dar Ibn Hazm*, 2007.
- Alfatoni, Muhammad Aqil, Imelda Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, dan Nadia Oktavia Nur Niba. "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50.
- Amani, Rayyan Ulya, Suyudi Arif, dan Kholil M Nawawi. "Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 144–55.
- Astuti, Dwi. "HUBUNGAN PEMAKAIAN KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN PERUBAHAN SIKLUS MENSTRUASI DI BPM ANIK DESA SIDODADI: The Correlation Between Use of 3-Month

²⁸ عبد الكريم قبيول. فقه الحيض والنفاس على مذهب السادة المالكية 28, 1 ed., vol. 1 (مغرب: سلسلة مركز الإمام مالك الإلكتروني, 1 (2020).



- Injectable Family Planning and Changes in The Menstrual Cycle at Anik Independent Midwife Practice, Sidodadi Village.” *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan* 1, no. 1 (2023): 126–32.
- Barakah, Ainun. “Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat.” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015): 1–15.
- Hasanah, Uswatun. “Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan anak SD/MI.” *STAIN Ponorogo*, 2015.
- Ikhsan, Muhammad. “Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara.” *Nukhbatul ’Ulum* 4, no. 2 (2018): 20–39. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.39>.
- Irwan, Tasya Nursahadah. “PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA (KB).” *Miracle Journal of Health Sciences and Research* 1, no. 1 (2024): 1–10.
- Juharida, Azzah, Noor Cholis Idham, dan Nensi Golda Yuli. “Studi Kepustakaan Tersistem Desain Ruang Gender pada Masjid Berdasarkan Mazhab Utama dalam Islam.” *Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan* 21, no. 2 (2023): 207–26.
- Larasati, Nurazizah, dan M Irfan Syaifuddin. “Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Risalatul Mahid Pada Santriwati Di Pondok Pesantren An-Nuur Kalierang Wonosobo Tahun 2022.” UIN Surakarta, 2023.
- Maulina, Dina, Nur Hadian, Yull Astuti, dan Tonny Hidayat. “Penerapan Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Menentukan Hukum Darah Wanita.” In *SENSITif: Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 629–42, 2019.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Rekonstruksi Fiqh Pendarahan Pervaginam dengan Pendekatan Medis.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2014): 168. <https://doi.org/10.15642/islamica.2013.8.1.168-196>.
- OJO, Margaret Yemisi. “Patriarchal Ideologies on Women’s Menstrual Cycle: an Infringement on the Rights of Women,” n.d.
- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i di Indonesia.” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.
- Romdlon, Agus. “Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah (Haid, Nifas, Dan Istihadhah): Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 1 (2015).
- Safi, Louay. *The foundation of knowledge: A Comparative study in Islamic and western methods of inquiry*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2014.
- Setiawan, Wahyu, Azmi Siradjuddin, dan Liberty. “Telaah ulang wacana haid dan istihādah pada akseptor keluarga berencana.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 103–23. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.103-123>.
- Widad, Sofiatul. “Konsepsi Saat Masa Menstruasi berdasarkan Perspektif



- Fiqih Dan Medis.” *Oksitosin, Kebidanan IV*, no. 1 (2017): 14–28.
- إلياس بلكا. *الاحتياط حقيقته وحجتيه وأحكامه وضوابطه*. 1 بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة, ed. Vol. 1. 2003.
- الخصاص, أبو بكر. *الفصول في الأصول*. الكويت: وزارة الأوقاف, 1994.
- العجوز, منير بن حسين. *أحكام الطهارة عند النساء على* Vol. 1. *مذهب الإمام الشافعي-الحيض والنفاس* دار الكتب العلمية, Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2009.
- المالكي, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. *حاشية الدسوقي*. بيروت لبنان: دار الفكر, 1990.
- مسلم بن سلمى. “القواعد الفقهية التي dan, المطيري ذكرها الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع. دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية.” *مجلة كلية الشريعة والقانون بأسبوط* no. 1 (2023): 464–575.
- المقديسي, ابن قدامة. *المغني*. الثاني. الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, 1997.
- السعودي: Vol. 23. *النووي. المجموع شرح المذهب* مكتبة الإرشاد, 2008.
- النووي, محي الدين. *المجموع*. الأولى. جدة: مملكة العربية السعودية: مكتبة الإرشاد, 1990.
- عابدين, محمد أمين ابن. *رد المختار بحاشية ابن عابدين*. مصر: مصطفى البابلي, 1996.
- رضوان. “أثر مسلك الاحتياط الأصولي في عباسي ضبط الخلاف الفقهي,” 2017.
- عبد الكريم قبول. *فقه الحيض والنفاس على مذهب السادة مغرب: سلسلة مركز الإمام*. 1. ed. Vol. 1. *المالكية*. 2020.
- مالك الإلكروني, 2020.
- عاشور/مؤطر. “فقه dan, فضلاوي, فاطنة, بوقلقولة التيسير ملامحه ومقاصده.” *جامعة احمد دراية- ادرار*, 2020.